

PANDUAN

**Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi**



**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2024**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur diucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Aktualisasi dalam rangka Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diselenggarakan oleh kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Rancangan Aktualisasi ini dibuat berdasarkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dengan judul “Pembuatan Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Integrasinya di Jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian rancangan aktualisasi, diantaranya adalah:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Gelombang 3 Angkatan IV Tahun 2024.
2. Bapak Prof. Dr. Jayanudin, S.T., M.Eng. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beserta jajaran Wakil Dekan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama Pelatihan Dasar CPNS.
3. Bapak Dr. Eng. Rocky Alfan, M.Sc. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro sekaligus mentor yang telah memberikan arahan, motivasi, dukungan, dan bimbingan kepada penulis.
4. Ibu Darmayanti, A.Pi, S.Pi, M.E selaku coach Angkatan IV Kelompok IV yang telah membimbing, memfasilitasi, dan memotivasi penulis dengan sangat luar biasa dalam penyusunan Rancangan Aktualisasi selama Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
5. Bapak Edy Sutanto, A.Pi, M.Pd selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik dalam penyusunan Rancangan Aktualisasi.
6. Bapak dan Ibu Widyaaiswara yang telah memberikan ilmu mengenai nilai-nilai dasar ASN serta peran dan kedudukan ASN selama Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
7. Bapak dan Ibu panitia penyelenggara Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Gelombang 3 Angkatan IV Tahun 2024 yang telah membantu selama kelancaran selama pelatihan berlangsung.
8. Rekan-rekan peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Gelombang 3 Angkatan IV Kelompok IV yang luar biasa saling mendukung selama pelatihan.

9. Bapak Ibu dosen Jurusan Teknik Elektro yang selalu mendukung dan memberikan masukan selama penyusunan Rancangan Aktualisasi selama Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
10. Orang tua, adik dan seluruh keluarga yang sangat luar biasa dan selalu memberikan semangat dan doa dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari dalam aktualisasi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan rancangan aktualisasi. Penulis berharap semoga rancangan aktualisasi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait

Cilegon, 5 Desember 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
LATAR BELAKANG	1
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	1
ASISTENSI MENGAJAR.....	4
MBKM – TEKNIK ELEKTRO	4
2. TUJUAN	4
3. RUANG LINGKUP	4
4. PENGERTIAN/DEFINISI	4
5. REFERENSI.....	5
6. PROSEDUR.....	6
KEWIRAUSAHAAN	8
MBKM – TEKNIK ELEKTRO	8
2. TUJUAN	8
3. RUANG LINGKUP	8
4. PENGERTIAN/DEFINISI	9
5. REFERENSI.....	9
MAGANG	12
MBKM - TEKNIK ELEKTRO	12
2. TUJUAN	12
3. RUANG LINGKUP.....	12
4. PENGERTIAN/DEFINISI	12
5. KETENTUAN MAGANG.....	13
6. REFERENSI.....	14
7. PROSEDUR.....	15
MEMBANGUN DESA / KKNT.....	17
MBKM – TEKNIK ELEKTRO	17
2. TUJUAN	17
3. RUANG LINGKUP	17
4. PENGERTIAN/DEFINISI	18
5. REFERENSI.....	18
6. PROSEDUR.....	19
PENELITIAN/RISET	21
MBKM – TEKNIK ELEKTRO	21
2. TUJUAN	21
3. RUANG LINGKUP.....	21
4. PENGERTIAN/DEFINISI	21

5. REFERENSI.....	22
6. PROSEDUR.....	23
PROYEK KEMANUSIAAN	24
MBKM – TEKNIK ELEKTRO.....	24
2. TUJUAN.....	24
3. RUANG LINGKUP.....	24
4. PENGERTIAN/DEFINISI	24
5. REFERENSI.....	25
STUDI PROYEK INDEPENDEN.....	27
MBKM – TEKNIK ELEKTRO.....	27
2. TUJUAN.....	27
3. RUANG LINGKUP.....	27
4. PENGERTIAN/DEFINISI	27
5. REFERENSI.....	28
6. PROSEDUR.....	29

LATAR BELAKANG

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, maka kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan, yang diperoleh baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut, dengan cara memberikan pengalaman kontekstual lapangan, yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Dengan demikian perguruan tinggi diharapkan mampu menyediakan model pembelajaran yang inovatif, tidak saja dalam penguasaan teorinya saja melainkan juga perlu membentuk sikap dan perilaku lulusan yang memiliki keterampilan yang tinggi serta memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah – masalah (problem solving) sebagai sebuah tuntutan yang sangat tinggi seiring dengan perubahan yang sangat cepat dan serba tidak menentu ini. Pembelajaran yang inovatif tersebut ditandai dengan kebebasan mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan diambil termasuk juga hak mahasiswa untuk mendapatkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar kelas guna lebih mengasah skill dan keterampilan tidak saja pada disiplin ilmu yang diambil melainkan dapat juga pada disiplin ilmu yang berbeda. Merdeka Belajar– Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Salah satu program utama Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah memberi hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil satuan kredit semester (SKS) di luar program studi. Tiga semester yang dimaksud berupa satu semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi di dalam perguruan tinggi dan dua semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Hak melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan belajar yang dapat dipilih oleh mahasiswa dengan dibimbing oleh dosen pembimbing yang ditunjuk, di antaranya; melakukan magang/ praktik

kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran pelajar, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan.

Proses pembelajaran dalam Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Kebijakan Kampus Merdeka - Merdeka Belajar sesuai Permendikbud Nomor 3 tahun 2024 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 18 menjelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan, yang mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan ditempuh. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk satu (1) semester atau setara dengan duapuluh (20) SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada PT yang sama; dan paling lama dua (2) semester atau setara dengan empat puluh (40) SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di PT yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di PT yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar PT.

Pembelajaran dalam Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Tujuan

- Program pertukaran pelajar dalam konsep Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Untirta memiliki tujuan sebagai berikut:
- Mendapatkan pengalaman belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, meningkatkan wawasan mahasiswa tentang Bhineka Tunggal Ika, persaudaraan lintas budaya dan suku juga semakin kuat.

- Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan, baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, perekat kebangsaan, serta mempererat persaudaraan lintas budaya melalui pembelajaran lintas kampus.
- Memperkuat wawasan dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan softskill mahasiswa yang memiliki karakter Pancasila, agar siap bergaul secara kooperatif dan kompetitif dengan bangsa-bangsa lain di dunia demi martabat bangsa melalui pembelajaran terpadu;
- Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain.
- Meningkatkan daya saing Untirta dengan Perguruan Tinggi dalam negeri dan Luar negeri.

ASISTENSI MENGAJAR
MBKM – TEKNIK ELEKTRO

1. VISI MISI & KETENTUAN UMUM

1.1 Visi Program Studi Teknik Elektro

Menjadi Program Studi yang Unggul dalam Bidang Energi Listrik, Instrumentasi dan Kendali, Telekomunikasi dan Komputer Pada Tahun 2030.

1.2 Misi Program Studi Teknik Elektro

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang energi listrik, instrumentasi dan kendali, telekomunikasi dan komputer sesuai standar nasional pendidikan untuk pencapaian akreditasi unggul.
2. Mengembangkan penelitian bidang energi listrik, instrumentasi dan kendali, telekomunikasi dan komputer untuk mendukung industri dan masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta Program Studi Teknik Elektro dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
4. Membangun sinergi dengan stakeholder dan Perguruan Tinggi lain guna mewujudkan peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

1.3 Ketentuan Umum

Visi dan Misi Teknik Elektro Untirta dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir di dalam proses perancangan hingga penetapan suatu standar.

2. TUJUAN

2.1 Memberikan panduan pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) di Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

2.2 Memberikan panduan dalam persyaratan, pendaftaran, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan pelaksanaan program MBKM di Program Studi Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

2.3 Memastikan standar mutu pelaksanaan Program MBKM di Teknik Elektro Untirta.

3. RUANG LINGKUP

3.1 Buku panduan ini mencakup proses persiapan program termasuk proses penyetaraan kredit program MBKM dan MK, pendaftaran, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan hingga memastikan nilai dapat diinput di Sistem Akademik (SIKAD) Untirta.

3.2 Mahasiswa yang diperbolehkan mengambil program MBKM harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Minimal telah selesai pada semester IV dan akan masuk ke semester V atau lebih tinggi.
- b. Prestasi akademik minimum yang telah dicapai adalah IPK $\geq 2,75$.

4. PENGERTIAN/DEFINISI

Agar dalam implementasinya program MBKM ini dapat terlaksana dengan baik dan tidak multitafsir maka perlu didefinisikan istilah atau literasi umum pada program MBKM sebagai berikut:

4.1 MBKM adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka

- 4.2 Asistensi Mengajar MBKM adalah proses mahasiswa mendapatkan pengalaman mengajar minimal 1 semester di Satuan Pendidikan baik pada jalur Pendidikan formal dan non-formal dan bernilai maksimal 20 SKS.
- 4.3 CDCC adalah *Career Development Center & Counseling* Untirta yang merupakan unit pelaksana di Untirta yang bertugas mengembangkan karir alumni atau calon alumni serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan *tracer study* dan penguatan jaringan alumni. Dalam konteks MBKM, CDCC mendapatkan Amanah untuk melaksanakan perekrutan AM MBKM di Untirta.
- 4.4 SNP Dikti adalah Standar Nasional Pendidikan Dikti yang merupakan standar minimal dari system Pendidikan tinggi di Indonesia.
- 4.5 SNPT adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan SNP ditambah penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 4.6 Standar mutu akademik adalah standar mutu yang terukur dalam penyelenggaraan akademik program studi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
- 4.7 DUDI atau Mitra MBKM adalah Dunia Usaha dan Dunia Industri yang merupakan mitra Perguruan Tinggi dalam melaksanakan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

5. REFERENSI

- 5.1 Permenristekdikti No 44 Tahun 2015
- 5.2 Perubahan Permenristekdikti No 50 Tahun 2018
- 5.3 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5.4 Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2024
- 5.5 Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020
- 5.6 Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Untirta 2020.

6. PROSEDUR

6.1 Rincian Prosedur

a. **Penelusuran Peluang Asistensi Mengajar (AM),**

Pada tahap ini Prodi Teknik Elektro memberikan keluasaan opsi bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti AM. Mahasiswa dapat mencari secara mandiri Satuan Pendidikan, calon Mitra MBKM, untuk tempat AM, atau dapat mendaftar dari CDCC atau penawaran yang diberikan baik dari pihak Untirta maupun di luar Untirta.

b. **MOU dan PKS serta Pembahasan Kompetensi yang diperoleh saat AM.**

Pada tahap ini Prodi khususnya dengan pihak yang menjalin Kerjasama wajib memastikan kompetensi apa yang akan diperoleh oleh mahasiswa setelah melaksanakan AM MBKM.

c. **Sosialisasi dan Pendaftaran AM.**

Setiap penyelenggara yang bekerjasama dengan Satuan Pendidikan wajib melakukan sosialisasi AM yang dikordinir oleh CDCC Untirta sehingga mahasiswa jelas kompetensi yang akan diperoleh dan memungkinkan mengetahui peluang MK yang dapat disetarakan dengan mengikuti program AM MBKM tersebut. Pelaksanaan sosialisasi dan pendaftaran dilakukan oleh CDCC Untirta untuk memudahkan Untirta dalam rekapitulasi pelaporan kegiatan MBKM khususnya AM. Mahasiswa kemudian melakukan pendaftaran AM melalui laman CDCC Untirta. Selanjutnya mahasiswa mengisi Form-00 dan kemudian diserahkan ke Prodi (Koordinator MBKM).

d. **Penyetaraan AM.**

Untirta menganut *structured form* dalam konteks penyetaraan kredit MBKM. Olehkarena itu, diperlukan penyetaraan kegiatan AM MBKM dengan MK yang setara. Rapat penyetaraan dilakukan bersama dengan Kord MBKM yang ditunjuk oleh Ka. Prodi. Form-01 adalah form penyetaraan kegiatan MBKM dengan MK yang akan diperoleh oleh mahasiswa setelah melaksanakan AM MBKM.

e. **Kontrak KRS.**

Mahasiswa yang mengikuti program AM MBKM wajib mengontrak mata kuliah yang setara dan boleh menambah MK lain untuk mengikuti kuliah secara aktif kuliah regular sesuai jadwal yang diberikan dengan jumlah maksimal harus mengikuti ketentuan jatah SKS berdasarkan hasil studi pada semester sebelumnya. Mahasiswa wajib mengontrak KRS pada **Kelas M** untuk MK yang disetarakan dengan program AM. Adapun untuk MK yang tidak ada penyetaraannya wajib dikontrak pada kelas regular.

f. **Pelaksanaan AM.**

Mahasiswa melaksanakan AM sesuai jadwal yang diberikan oleh Satuan Pendidikan Mitra MBKM. Selama periode AM tersebut, mahasiswa wajib melakukan bimbingan setiap 2 minggu sekali kepada Dosen Pembimbing MBKM yang ditunjuk Ka. Prodi dengan mengisi Form-02 *Logbook*. Mahasiswa juga wajib melakukan bimbingan minimal 6 kali dengan Pembimbing Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan mengisi Form-02 *Logbook*.

g. **Pelaporan AM.**

Mahasiswa wajib menyusun dan mengumpulkan Laporan AM dan disahkan dengan Form-03 Lembar Pengesahan Laporan AM yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing MBKM dan Pembimbing Satuan Pendidikan yang kemudian diserahkan kepada Koordinator MBKM.

h. Presentasi AM.

Dilaksanakan oleh Kord MBKM dimana Dosen Pembimbing MBKM dan Pembimbing Satuan Pendidikan berlaku sebagai penguji. Output dari presentasi AM ini adalah Form- 04 yang terisi dan disahkan oleh para penguji serta Kord. MBKM.

i. Input Nilai AM.

Nilai AM ini wajib diinput pada Sistem Akademik (SIKAD) pada mata kuliah setara yang sudah dikontrak mahasiswa pada **Kelas M**. Input nilai AM dilakukan oleh Dosen Pengampu MK Kelas M dengan berdasarkan Form-04. Jika periode sudah tidak berada pada periode input nilai, Kord. MBKM memberikan surat pengantar ke Pusdainfo Untirta melalui Ka. Prodi dengan melampirkan Form-04 untuk dapat diinputkan nilai MK yang setara tersebut.

j. Pelaporan IKU.

Kord MBKM menyusun laporan IKU ke CDCC sekaligus mengkonfirmasi data dan capaian pelaksanaan AM sebagai dasar evaluasi pelaksanaan AM MBKM.

KEWIRAUSAHAAN
MBKM – TEKNIK ELEKTRO

1. VISI MISI & KETENTUAN UMUM

1.1 Visi Program Studi Teknik Elektro

Menjadi Program Studi yang Unggul dalam Bidang Energi Listrik, Instrumentasi dan Kendali, Telekomunikasi dan Komputer Pada Tahun 2030.

1.2 Misi Program Studi Teknik Elektro

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang energi listrik, instrumentasi dan kendali, telekomunikasi dan komputer sesuai standar nasional pendidikan untuk pencapaian akreditasi unggul.
2. Mengembangkan penelitian bidang energi listrik, instrumentasi dan kendali, telekomunikasi dan komputer untuk mendukung industri dan masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta Program Studi Teknik Elektro dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
4. Membangun sinergi dengan stakeholder dan Perguruan Tinggi lain guna mewujudkan peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

1.3 Ketentuan Umum

Visi dan Misi Teknik Elektro Untirta dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir di dalam proses perancangan hingga penetapan suatu standar.

2. TUJUAN

- 2.1 Memberikan panduan pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) di Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 2.2 Memberikan panduan dalam persyaratan, pendaftaran, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan pelaksanaan program MBKM di Program Studi Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 2.3 Memastikan standar mutu pelaksanaan Program MBKM di Teknik Elektro Untirta.

3. RUANG LINGKUP

- 3.1 Prosedur Operasional Baku (POB) ini mencakup proses persiapan program termasuk proses penyetaraan kredit program MBKM dan MK, pendaftaran, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan hingga memastikan nilai dapat diinput di Sistem Akademik (SIKAD) Untirta.
- 3.2 Mahasiswa yang diperbolehkan mengambil program Kewirausahaan MBKM ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Minimal telah selesai pada semester IV dan akan masuk ke semester V atau lebih tinggi.
 - b. Prestasi akademik minimum yang telah dicapai adalah $IPK \geq 2,75$.
 - c. Mahasiswa bisa mengajukan sebagai individu atau kelompok

4. PENGERTIAN/DEFINISI

Agar dalam implementasinya program MBKM ini dapat terlaksana dengan baik dan tidak multitafsir maka perlu didefinisikan istilah atau literasi umum pada program MBKM sebagai berikut:

- 4.1 MBKM adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- 4.2 Kegiatan Kewirausahaan MBKM adalah kegiatan mahasiswa untuk melaksanakan usaha baik dalam hal produksi, perdagangan, jasa, dan lainnya yang masih baru atau baru akan dirintis. Mahasiswa perlu menyusun proposal yang berisi paling utama adalah adanya analisis kelayakan usahanya yang mengindikasikan usaha tersebut prospektif.
- 4.3 Pembimbing MBKM adalah bisa dosen, pihak sponsor, individu pengusaha yang telah berhasil, atau pihak yang kompeten di bidang kewirausahaan.
- 4.4 Kordinator MBKM prodi adalah kordinator seluruh program MBKM yang ditunjuk Ka. Prodi untuk mengelola kegiatan MBKM di Program Studi Teknik Elektro.
- 4.5 SNP Dikti adalah Standar Nasional Pendidikan Dikti yang merupakan standar minimal dari system Pendidikan tinggi di Indonesia.
- 4.6 SNPT adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan SNP ditambah penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 4.7 Standar mutu akademik adalah standar mutu yang terukur dalam penyelenggaraan akademik program studi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
- 4.8 DUDI atau Mitra MBKM adalah Dunia Usaha dan Dunia Industri yang merupakan mitra Perguruan Tinggi dalam melaksanakan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

5. REFERENSI

- 5.1 Permenristekdikti No 44 Tahun 2015
- 5.2 Perubahan Permenristekdikti No 50 Tahun 2018
- 5.3 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5.4 Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2024
- 5.5 Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020
- 5.6 Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Untirta 2020.

6. PROSEDUR

6.1 Rincian Prosedur

a. **Penelusuran Peluang Kewirausahaan**

Program Studi Teknik Elektro memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengikuti Program Kewirausahaan MBKM. Mahasiswa dapat mencari dukungan dari instansi atau sponsor secara mandiri, atau memilih dari opsi yang ditawarkan oleh CDCC Untirta, baik melalui pihak internal maupun eksternal.

b. **Penandatanganan MoU, PKS, dan Pembahasan Kompetensi**

Prodi dan mitra yang menjalin kerja sama wajib memastikan kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa selama Program Kewirausahaan MBKM. Proses ini mencakup penandatanganan MoU oleh universitas atau fakultas, serta PKS antara Prodi dengan mitra.

c. **Sosialisasi dan Pendaftaran Program Kewirausahaan**

CDCC Untirta bertugas mengoordinasi sosialisasi Program Kewirausahaan MBKM. Penyelenggara program bekerja sama dengan sponsor atau instansi terkait untuk menjelaskan kompetensi yang akan diperoleh dan mata kuliah (MK) yang dapat disetarakan. Mahasiswa mendaftar melalui laman CDCC Untirta, mempermudah proses rekapitulasi pelaporan kegiatan MBKM.

d. **Penyetaraan Program Kewirausahaan dengan Mata Kuliah**

Untirta menggunakan structured form untuk menyetarakan kredit kegiatan MBKM dengan mata kuliah setara. Rapat penyetaraan dilakukan bersama Kord. MBKM Prodi, menggunakan Form-01 sebagai panduan. Hasil rapat ini menetapkan MK setara yang akan dikontrak mahasiswa.

e. **Kontrak KRS**

Mahasiswa wajib mengontrak MK yang disetarakan dalam Kelas M untuk program Kewirausahaan. Mahasiswa juga diperbolehkan mengambil MK reguler lainnya sesuai dengan ketentuan SKS maksimum berdasarkan hasil studi semester sebelumnya. MK yang tidak disetarakan tetap harus dikontrak di kelas reguler.

f. **Pelaksanaan Program Kewirausahaan**

Mahasiswa menjalankan Program Kewirausahaan sesuai jadwal kerja yang telah disepakati dengan mitra atau sponsor. Selama program, mahasiswa wajib melakukan bimbingan mingguan dengan Pembimbing MBKM yang ditunjuk oleh Prodi atau mitra. Dokumentasi bimbingan dicatat dalam Form-02 Logbook.

g. **Pelaporan Program Kewirausahaan**

Mahasiswa menyusun laporan Program Kewirausahaan yang disahkan menggunakan Form-03. Laporan ini ditandatangani oleh Pembimbing MBKM dan diserahkan kepada Koordinator MBKM Prodi sebagai arsip.

h. **Presentasi Program Kewirausahaan**

Presentasi hasil Program Kewirausahaan dilakukan di bawah koordinasi Kord. MBKM. Pembimbing MBKM bertindak sebagai penguji. Form-04 menjadi dokumen hasil presentasi yang disahkan oleh para penguji dan Ka. Prodi.

i. **Input Nilai Program Kewirausahaan**

Nilai MK yang setara dengan program Kewirausahaan diinput melalui Sistem Akademik (SIKAD). Dosen Pengampu MK Kelas M memasukkan nilai berdasarkan Form-04. Jika periode input nilai telah berakhir, Ka. Prodi akan memberikan surat pengantar ke PUSDINFO Untirta dengan melampirkan Form-04 untuk penginputan nilai.

j. Pelaporan IKU

Kord. MBKM menyusun laporan IKU (Indikator Kinerja Utama) yang dikirimkan ke CDCC Untirta. Laporan ini mencakup data dan capaian program sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Program Kewirausahaan MBKM.

MAGANG
MBKM - TEKNIK ELEKTRO

1. VISI MISI & KETENTUAN UMUM

1.1 Visi Program Studi Teknik Elektro

Menjadi Program Studi yang Unggul dalam Bidang Energi Listrik, Instrumentasi dan Kendali, Telekomunikasi dan Komputer Pada Tahun 2030.

1.2 Misi Program Studi Teknik Elektro

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang energi listrik, instrumentasi dan kendali, telekomunikasi dan komputer sesuai standar nasional pendidikan untuk pencapaian akreditasi unggul.
2. Mengembangkan penelitian bidang energi listrik, instrumentasi dan kendali, telekomunikasi dan komputer untuk mendukung industri dan masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta Program Studi Teknik Elektro dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
4. Membangun sinergi dengan stakeholder dan Perguruan Tinggi lain guna mewujudkan peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

1.3 Ketentuan Umum

Visi dan Misi Teknik Elektro Untirta dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir di dalam proses perancangan hingga penetapan suatu standar.

2. TUJUAN

- 2.1 Memberikan panduan pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) di Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 2.2 Memberikan panduan dalam persyaratan, pendaftaran, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan pelaksanaan program MBKM di Program Studi Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 2.3 Memastikan standar mutu pelaksanaan Program MBKM di Teknik Elektro Untirta.

3. RUANG LINGKUP

- 3.1 Panduan ini mencakup proses persiapan program termasuk proses penyetaraan kredit program MBKM dan MK, pendaftaran, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan hingga memastikan nilai dapat diinput di Sistem Akademik (SIKAD) Untirta.
- 3.2 Mahasiswa yang diperbolehkan mengambil program MBKM harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Minimal telah selesai pada semester IV dan akan masuk ke semester V atau lebih tinggi.
 - b. Prestasi akademik minimum yang telah dicapai adalah $IPK \geq 2,75$.

4. PENGERTIAN/DEFINISI

Agar dalam implementasinya program MBKM ini dapat terlaksana dengan baik dan tidak multitafsir maka perlu didefinisikan istilah atau literasi umum pada program MBKM sebagai berikut:

- 4.1 MBKM adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

- 4.2 Magang MBKM adalah proses mahasiswa mendapatkan pengalaman bekerja minimal 16 minggu hingga 40 minggu di dunia usaha dan atau di dunia industry dan bernilai maksimal 20 SKS per semester atau 40 semester untuk 1 tahun.
- 4.3 CDCC adalah *Career Development Center & Counseling* Untirta yang merupakan unit pelaksana di Untirta yang bertugas mengembangkan karir alumni atau calon alumni serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan *tracer study* dan penguatan jaringan alumni. Dalam konteks MBKM, CDCC mendapatkan amanah untuk melaksanakan sosialisasi, perekrutan, dan pembekalan magang MBKM di Untirta.
- 4.4 SNP Dikti adalah Standar Nasional Pendidikan Dikti yang merupakan standar minimal dari system Pendidikan tinggi di Indonesia.
- 4.5 SNPT adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan SNP ditambah penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 4.6 Standar mutu akademik adalah standar mutu yang terukur dalam penyelenggaraan akademik program studi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
- 4.7 DUDI atau Mitra MBKM adalah Dunia Usaha dan Dunia Industri yang merupakan mitra Perguruan Tinggi dalam melaksanakan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

5. KETENTUAN MAGANG

- 5.1 Magang MBKM adalah magang yang dilaksanakan dengan dasar adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), dalam hal ini disebut Mitra MBKM, dan Universitas atau Fakultas, selain itu juga harus ada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Program Studi dan Mitra MBKM.
- 5.2 Idealnya pelaksanaan kegiatan magang MBKM dilaksanakan bersamaan dengan semester dan perekrutannya dilakukan sebelum masa Kontrak Rencana Studi (KRS). Sehingga mahasiswa jelas mata kuliah mana yang akan disetarakan dan mana yang dilaksanakan secara reguler.
- 5.3 Dalam penyetaraan kegiatan magang terhadap mata kuliah, Program Studi Teknik Elektro Untirta menggunakan bentuk *Structured Form*, yang artinya dilakukan penyetaraan kegiatan magang terhadap mata kuliah yang ada di kurikulum Teknik Elektro. Penyetaraan dapat dilakukan pada mata kuliah di semester ganjil dan genap. Adapun jika penyetaraan masih kurang dari 20 SKS, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang tidak disetarakan pada kelas reguler. Praktiknya mahasiswa akan tetap melaksanakan perkuliahan pada kelas reguler yang dikontrak secara paralel dengan pelaksanaan magang.
- 5.4 Mahasiswa magang wajib mengontrak Mata Kuliah setara Kegiatan Magang di kelas M (MBKM), dan mata kuliah yang tidak disetarakan di kelas reguler (Kelas A, B, C atau D, selain M). Dalam hal mahasiswa tidak mengontrak Mata Kuliah setara tersebut, maka mahasiswa tidak akan mendapatkan nilai mata kuliah setara yang tidak dikontrak.
- 5.5 Dalam hal DUDI baru akan mulai melaksanakan magang lebih dari periode UTS pada semester berjalan, maka penyetaraan kegiatan magang terhadap matakuliah pada semester berikutnya. Pada semester berjalan mahasiswa harus tetap menyelesaikan perkuliahan reguler secara paralel dengan magang. Secara teknis, kegiatan magang dicatat pelaksanaannya pada semester berikutnya.

- 5.6 Setiap mahasiswa yang melaksanakan magang MBKM wajib mempresentasikan laporan magangnya pada saat pelaksanaan UAS dan dijadwalkan oleh Kord MBKM Prodi. Dalam hal magangnya belum selesai, presentasi laporan tetap harus dilakukan pada periode UAS.
- 5.7 Input nilai mahasiswa magang MBKM dilaksanakan pada periode input nilai semester berjalan dan dilakukan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah setara pada Kelas M (MBKM). Jika sampai dengan batas input nilai Dosen Pengampu Mata Kuliah Kelas M belum menerima nilai, maka nilai K akan diinputkan pada SIAKAD.

6. REFERENSI

- 6.1 Permenristekdikti No 44 Tahun 2015
- 6.2 Perubahan Permenristekdikti No 50 Tahun 2018
- 6.3 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6.4 Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020
- 6.5 Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020
- 6.6 Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Untirta 2020.
- 6.7 Kepmen Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka

7. PROSEDUR

7.1 Rincian Prosedur

a. **Penelusuran Peluang Magang**

Prodi Teknik Elektro memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mencari peluang magang secara mandiri atau melalui penawaran yang disediakan. Peluang magang dapat berasal dari CDCC Untirta, mitra kerja sama universitas, atau perusahaan di luar lingkungan Untirta. Mahasiswa didorong untuk memilih program yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pengembangan kompetensi mereka.

b. **Rekapitulasi Penawaran Magang**

Koordinator MBKM Prodi bertugas merekap semua penawaran magang yang diterima. Informasi tersebut kemudian dilaporkan ke CDCC Untirta untuk proses dokumentasi dan pelaporan lebih lanjut.

c. **Sosialisasi dan Pendaftaran Magang**

Pihak penyelenggara magang yang bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) wajib melakukan sosialisasi kepada mahasiswa. Sosialisasi ini dikoordinasi oleh CDCC Untirta agar mahasiswa memahami kompetensi yang akan diperoleh serta peluang mata kuliah yang dapat disetarakan melalui program magang MBKM. Pendaftaran magang dilakukan melalui laman resmi CDCC Untirta untuk memastikan rekapitulasi kegiatan MBKM berjalan dengan baik.

d. **Penandatanganan MoU dan PKS**

Setelah program magang direncanakan dengan jelas, Universitas atau Fakultas akan melakukan MoU dengan mitra MBKM. Selanjutnya, Prodi yang mahasiswanya lolos seleksi magang akan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra terkait.

e. **Penyetaraan Magang**

Penyetaraan kegiatan magang MBKM dilakukan untuk menentukan mata kuliah setara yang akan diakui. Rapat penyetaraan dilakukan oleh Koordinator MBKM bersama tim yang ditunjuk Ka. Prodi. Form-01 digunakan untuk mencatat hasil penyetaraan tersebut, yang nantinya diserahkan kepada mahasiswa.

f. **Kontrak KRS (Kartu Rencana Studi)**

Mahasiswa yang mengikuti program magang MBKM wajib mengontrak mata kuliah setara pada Kelas M. Selain itu, mahasiswa dapat mengontrak mata kuliah lain yang tidak disetarakan dengan program magang di kelas reguler, dengan mematuhi batas maksimal SKS sesuai ketentuan hasil studi semester sebelumnya.

g. **Pembekalan Magang**

Mahasiswa wajib mengikuti pembekalan magang yang dilaksanakan oleh CDCC Untirta. Pembekalan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang etika kerja, peran sebagai duta Untirta, serta tanggung jawab menjaga nama baik universitas selama magang.

h. **Pelaksanaan Magang**

Mahasiswa melaksanakan magang sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh mitra MBKM. Selama periode magang, mahasiswa wajib:

- Melakukan bimbingan dengan Dosen Pembimbing MBKM setiap dua minggu sekali.
- Melakukan bimbingan minimal enam kali dengan Pembimbing Perusahaan. Semua kegiatan dicatat dalam Form-02 Logbook sebagai laporan perkembangan.

i. **Pelaporan Magang**

Di akhir program, mahasiswa menyusun laporan magang yang memuat hasil kegiatan dan capaian. Laporan tersebut harus disahkan melalui Form-03 Lembar Pengesahan yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing MBKM dan Pembimbing Perusahaan, sebelum diserahkan kepada Ka. Prodi atau Koordinator MBKM.

j. **Presentasi Magang**

Mahasiswa mempresentasikan hasil magang di hadapan penguji yang terdiri dari Dosen Pembimbing MBKM dan Pembimbing Perusahaan. Presentasi ini dikoordinasi oleh Koordinator MBKM dan dilaksanakan pada periode UAS. Output dari presentasi adalah Form-04 yang disahkan oleh penguji dan Ka. Prodi.

k. **Input Nilai MK Setara Magang**

Nilai magang wajib diinput ke Sistem Akademik (SIKAD) pada mata kuliah setara di Kelas M. Proses input dilakukan oleh Dosen Pengampu MK Kelas M berdasarkan Form-04. Jika periode input nilai telah berakhir, Ka. Prodi dapat mengajukan surat permohonan ke Pusdainfo Untirta untuk menginput nilai tersebut.

l. **Pelaporan IKU**

Koordinator MBKM menyusun laporan IKU untuk CDCC. Laporan ini mencakup data pelaksanaan, capaian kompetensi, dan evaluasi program MBKM magang sebagai bahan peningkatan kualitas program di masa mendatang.

MEMBANGUN DESA / KKNT
MBKM – TEKNIK ELEKTRO

1. VISI MISI & KETENTUAN UMUM

1.1 Visi Program Studi Teknik Elektro

Menjadi Program Studi yang Unggul dalam Bidang Energi Listrik, Instrumentasi dan Kendali, Telekomunikasi dan Komputer Pada Tahun 2030.

1.2 Misi Program Studi Teknik Elektro

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang energi listrik, instrumentasi dan kendali, telekomunikasi dan komputer sesuai standar nasional pendidikan untuk pencapaian akreditasi unggul.
2. Mengembangkan penelitian bidang energi listrik, instrumentasi dan kendali, telekomunikasi dan komputer untuk mendukung industri dan masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta Program Studi Teknik Elektro dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
4. Membangun sinergi dengan stakeholder dan Perguruan Tinggi lain guna mewujudkan peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

1.3 Ketentuan Umum

Visi dan Misi Teknik Elektro Untirta dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir di dalam proses perancangan hingga penetapan suatu standar.

2. TUJUAN

- 2.1 Memberikan panduan pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) di Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 2.2 Memberikan panduan dalam persyaratan, pendaftaran, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan pelaksanaan program MBKM di Program Studi Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 2.3 Memastikan standar mutu pelaksanaan Program MBKM di Teknik Elektro Untirta.

3. RUANG LINGKUP

- 3.1 Prosedur Operasional Baku (POB) ini mencakup proses persiapan program termasuk proses penyetaraan kredit program MBKM dan MK, pendaftaran, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan hingga memastikan nilai dapat diinput di Sistem Akademik (SIKAD) Untirta.
- 3.2 Mahasiswa yang diperbolehkan mengambil program MBKM harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Minimal telah selesai pada semester VI dan akan masuk ke semester VII atau lebih tinggi.
 - b. Prestasi akademik minimum yang telah dicapai adalah $IPK \geq 2,00$.
 - c. Dilakukan secara kelompok (10 orang kurang lebih)
 - d. Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib “*live in*” di lokasi yang telah ditentukan.
 - e. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita

4. PENGERTIAN/DEFINISI

Agar dalam implementasinya program MBKM ini dapat terlaksana dengan baik dan tidak multitafsir maka perlu didefinisikan istilah atau literasi umum pada program MBKM sebagai berikut:

- 4.1 MBKM adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- 4.2 Membangun Desa / KKNT MBKM adalah Kuliah Kerja Nyata Tematik yang merupakan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
- 4.3 Koordinator MBKM Universitas adalah PIC pelaksanaan MBKM universitas yang mengelola pelaksanaan MBKM secara langsung untuk program Membangun Desa/KKNT.
- 4.4 SNP Dikti adalah Standar Nasional Pendidikan Dikti yang merupakan standar minimal dari system Pendidikan tinggi di Indonesia.
- 4.5 SNPT adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan SNP ditambah penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 4.6 Standar mutu akademik adalah standar mutu yang terukur dalam penyelenggaraan akademik program studi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
- 4.7 DUDI atau Mitra MBKM adalah Dunia Usaha dan Dunia Industri yang merupakan mitra Perguruan Tinggi dalam melaksanakan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

5. REFERENSI

- 5.1 Permenristekdikti No 44 Tahun 2015
- 5.2 Perubahan Permenristekdikti No 50 Tahun 2018
- 5.3 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5.4 Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2024
- 5.5 Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020
- 5.6 Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Untirta 2020.

6. PROSEDUR

6.1 Rincian Prosedur

- a. **Penelusuran Peluang Membangun Desa/KKNT**

Pelaksanaan Program KKNT MBKM harus menjalin kerja sama dengan **Kemendes PDDT** dan **Kemdikbudristekdikti**. Sebelum program dimulai, universitas melalui Kord. MBKM Universitas melakukan komunikasi dan menyusun perjanjian kerja sama dengan kedua institusi tersebut.
- b. **Penyusunan Proposal KKNT**

Setelah kerja sama terjalin, Kord. MBKM Universitas mengumumkan peluang pelaksanaan KKNT kepada mahasiswa. Mahasiswa membentuk tim beranggotakan ± 10 orang dengan latar belakang multidisiplin. Tim ini menyusun proposal kegiatan KKNT, termasuk lokasi daerah yang diusulkan untuk pelaksanaan KKNT.
- c. **Pengajuan Proposal KKNT**

Proposal yang telah disusun oleh tim mahasiswa diajukan kepada Kord. MBKM Universitas untuk dievaluasi lebih lanjut.
- d. **Seleksi Proposal KKNT**

Kord. MBKM Universitas mengevaluasi dan menentukan proposal mana yang diterima untuk dilanjutkan sebagai Program KKNT MBKM.
- e. **Penyetaraan KKNT ke Mata Kuliah (MK)**

Setelah mahasiswa diterima dalam program KKNT, Kord. MBKM Universitas mengirimkan daftar nama mahasiswa ke Kord. MBKM Prodi. Kord. MBKM Prodi menyetarakan kegiatan KKNT dengan MK menggunakan **Form-01** dan menyerahkannya kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- f. **Kontrak KRS**

Mahasiswa mengontrak MK setara KKNT di **Kelas M**. Jika mahasiswa masih memiliki sisa jatah SKS, mereka dapat mengontrak MK reguler lainnya sesuai dengan aturan SKS maksimum berdasarkan hasil studi sebelumnya. Pada tahap ini, mahasiswa harus mendapatkan persetujuan KRS dari Dosen Wali.
- g. **Pelaksanaan KKNT**

Mahasiswa melaksanakan KKNT sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Kord. MBKM Universitas. Selama program, mahasiswa wajib melakukan bimbingan mingguan dengan Dosen Pembimbing MBKM yang ditunjuk oleh Kord. MBKM Prodi. Kegiatan bimbingan ini dicatat dalam **Form-02 Logbook**.
- h. **Pelaporan KKNT**

Setelah menyelesaikan program, mahasiswa wajib menyusun laporan KKNT. Laporan tersebut disahkan dengan Form-03 Lembar Pengesahan yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing MBKM dan Kord. MBKM Universitas. Penilaian dilakukan menggunakan Form-04 Penilaian. Mahasiswa menyerahkan laporan akhir yang sudah ditandatangani ke Kord. MBKM Universitas. Dosen Pembimbing MBKM juga menyerahkan nilai ke Kord. MBKM Universitas.
- i. **Input Nilai KKNT**

Nilai KKNT diinput pada Sistem Akademik (SIKAD) untuk MK setara yang telah dikontrak di Kelas M. Proses input nilai dilakukan oleh Dosen Pengampu MK Kelas M berdasarkan Form-04. Jika periode input nilai telah berakhir, Ka. Prodi memberikan surat pengantar ke Pusdainfo Untirta dengan melampirkan Form-04 untuk keperluan input nilai.
- j. **Pelaporan IKU**

Kord. MBKM Universitas menyusun laporan IKU (Indikator Kinerja Utama) yang mencakup data pelaksanaan dan capaian program KKNT. Laporan ini menjadi dasar evaluasi pelaksanaan KKNT MBKM dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

PENELITIAN/RISET
MBKM – TEKNIK ELEKTRO

1. VISI MISI & KETENTUAN UMUM

1.1 Visi Program Studi Teknik Elektro

Menjadi Program Studi yang Unggul dalam Bidang Energi Listrik, Instrumentasi dan Kendali, Telekomunikasi dan Komputer Pada Tahun 2030.

1.2 Misi Program Studi Teknik Elektro

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang energi listrik, instrumentasi dan kendali, telekomunikasi dan komputer sesuai standar nasional pendidikan untuk pencapaian akreditasi unggul.
2. Mengembangkan penelitian bidang energi listrik, instrumentasi dan kendali, telekomunikasi dan komputer untuk mendukung industri dan masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta Program Studi Teknik Elektro dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
4. Membangun sinergi dengan stakeholder dan Perguruan Tinggi lain guna mewujudkan peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

1.3 Ketentuan Umum

Visi dan Misi Teknik Elektro Untirta dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir di dalam proses perancangan hingga penetapan suatu standar.

2. TUJUAN

- 2.1 Memberikan panduan pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) di Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 2.2 Memberikan panduan dalam persyaratan, pendaftaran, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan pelaksanaan program MBKM di Program Studi Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 2.3 Memastikan standar mutu pelaksanaan Program MBKM di Teknik Elektro Untirta.

3. RUANG LINGKUP

- 3.1 Panduan ini mencakup proses persiapan program termasuk proses penyetaraan kredit program MBKM dan MK, pendaftaran, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan hingga memastikan nilai dapat diinput di Sistem Akademik (SIKAD) Untirta.
- 3.2 Mahasiswa yang diperbolehkan mengambil program MBKM harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Minimal telah selesai pada semester IV dan akan masuk ke semester V atau lebih tinggi.
 - b. Prestasi akademik minimum yang telah dicapai adalah $IPK \geq 2,75$.

4. PENGERTIAN/DEFINISI

Agar dalam implementasinya program MBKM ini dapat terlaksana dengan baik dan tidak multitafsir maka perlu didefinisikan istilah atau literasi umum pada program MBKM sebagai berikut:

- 4.1 MBKM adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka

- 4.2 Penelitian/Riset MBKM adalah proses mahasiswa mendapatkan pengalaman meneliti minimal 1 semester di Lembaga Penelitian / Pusat Studi di luar Perguruan Tinggi dan bernilai maksimal setara 20 SKS per semester.
- 4.3 CDCC adalah *Career Development Center & Counseling* Untirta yang merupakan unit pelaksana di Untirta yang bertugas mengembangkan karir alumni atau calon alumni serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan *tracer study* dan penguatan jaringan alumni. Dalam konteks MBKM, CDCC mendapatkan amanah untuk melaksanakan perekrutan pertukaran pelajar MBKM di Untirta.
- 4.4 SNP Dikti adalah Standar Nasional Pendidikan Dikti yang merupakan standar minimal dari system Pendidikan tinggi di Indonesia.
- 4.5 SNPT adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan SNP ditambah penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 4.6 Standar mutu akademik adalah standar mutu yang terukur dalam penyelenggaraan akademik program studi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
- 4.7 DUDI atau Mitra MBKM adalah Dunia Usaha dan Dunia Industri yang merupakan mitra Perguruan Tinggi dalam melaksanakan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

5. REFERENSI

- 5.1 Permenristekdikti No 44 Tahun 2015
- 5.2 Perubahan Permenristekdikti No 50 Tahun 2018
- 5.3 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5.4 Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2024
- 5.5 Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020
- 5.6 Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Untirta 2020.

6. PROSEDUR

6.1 Rincian Prosedur

a. Penjajakan Kesempatan Penelitian/Riset (PR)

Program Studi Teknik Elektro memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengikuti Penelitian/Riset. Mahasiswa dapat mencari lembaga mitra secara mandiri atau mendaftar melalui CDCC, serta memanfaatkan peluang yang ditawarkan baik oleh Untirta maupun lembaga eksternal.

b. Kesepakatan Kerja Sama dan Diskusi Kompetensi

Program Studi, bersama dengan mitra kerja sama, wajib memastikan kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa setelah menyelesaikan program Penelitian MBKM.

c. Sosialisasi dan Pendaftaran Penelitian/Riset

Setiap penyelenggara program wajib melakukan sosialisasi terkait Penelitian/Riset MBKM, yang dikoordinasikan oleh CDCC Untirta. Hal ini membantu mahasiswa memahami kompetensi yang akan didapat dan mata kuliah (MK) yang dapat disetarakan. Mahasiswa mendaftar melalui laman CDCC dan mengisi Form-00 untuk diserahkan ke Program Studi melalui Koordinator MBKM.

d. Penyetaraan Penelitian/Riset

Penyetaraan kredit dilakukan melalui rapat yang melibatkan Koordinator MBKM dan Program Studi berdasarkan structured form. Form-01 digunakan untuk mencocokkan kegiatan Penelitian/Riset dengan mata kuliah yang akan disetarakan.

e. Kontrak Mata Kuliah (KRS)

Mahasiswa peserta Penelitian MBKM wajib mengontrak mata kuliah setara di Kelas M. Jika ada MK lain tanpa penyetaraan, mahasiswa dapat mengontraknya di kelas reguler, dengan tetap memperhatikan batas SKS yang diizinkan berdasarkan hasil studi sebelumnya.

f. Pelaksanaan Penelitian/Riset

Mahasiswa menjalankan Penelitian/Riset sesuai jadwal mitra. Selama program, mahasiswa wajib mematuhi aturan lembaga mitra dan mencatat perkembangan dalam Form-02 Logbook, yang diserahkan ke Koordinator MBKM pada akhir semester.

g. Pelaporan Penelitian/Riset

Mahasiswa menyusun laporan akhir yang disahkan menggunakan Form-03 oleh Dosen Pembimbing MBKM dan Pembimbing Mitra, lalu menyerahkannya kepada Koordinator MBKM.

h. Presentasi Hasil Penelitian

Presentasi hasil dilakukan di bawah pengawasan Koordinator MBKM, dengan Dosen Pembimbing MBKM dan Pembimbing Mitra bertindak sebagai penguji. Hasil presentasi dicatat dalam Form-04 yang disahkan oleh penguji dan Koordinator MBKM.

i. Input Nilai Penelitian/Riset

Nilai Penelitian dimasukkan ke Sistem Akademik (SIKAD) pada mata kuliah setara yang telah dikontrak di Kelas M. Jika input dilakukan di luar periode yang ditentukan, Ka. Prodi akan mengajukan permohonan ke Pusdainfo dengan melampirkan Form-04.

j. Pelaporan IKU Penelitian/Riset

Koordinator MBKM menyusun laporan IKU Penelitian MBKM untuk CDCC, yang mencakup data dan capaian program sebagai bahan evaluasi

PROYEK KEMANUSIAAN MBKM – TEKNIK ELEKTRO

1. VISI MISI & KETENTUAN UMUM

1.1 Visi Program Studi Teknik Elektro

Menjadi Program Studi yang Unggul dalam Bidang Energi Listrik, Instrumentasi dan Kendali, Telekomunikasi dan Komputer Pada Tahun 2030.

1.2 Misi Program Studi Teknik Elektro

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang energi listrik, instrumentasi dan kendali, telekomunikasi dan komputer sesuai standar nasional pendidikan untuk pencapaian akreditasi unggul.
2. Mengembangkan penelitian bidang energi listrik, instrumentasi dan kendali, telekomunikasi dan komputer untuk mendukung industri dan masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta Program Studi Teknik Elektro dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
4. Membangun sinergi dengan stakeholder dan Perguruan Tinggi lain guna mewujudkan peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

1.3 Ketentuan Umum

Visi dan Misi Teknik Elektro Untirta dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir di dalam proses perancangan hingga penetapan suatu standar.

2. TUJUAN

- 2.1 Memberikan panduan pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) di Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 2.2 Memberikan panduan dalam persyaratan, pendaftaran, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan pelaksanaan program MBKM di Program Studi Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 2.3 Memastikan standar mutu pelaksanaan Program MBKM di Teknik Elektro Untirta.

3. RUANG LINGKUP

- 3.1 Panduan ini mencakup proses persiapan program termasuk proses penyetaraan kredit program MBKM dan MK, pendaftaran, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan hingga memastikan nilai dapat diinput di Sistem Akademik (SIKAD) Untirta.
- 3.2 Mahasiswa yang diperbolehkan mengambil program MBKM harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Minimal telah selesai pada semester IV dan akan masuk ke semester V atau lebih tinggi.
 - b. Prestasi akademik minimum yang telah dicapai adalah $IPK \geq 2,75$.

4. PENGERTIAN/DEFINISI

Agar dalam implementasinya program MBKM ini dapat terlaksana dengan baik dan tidak multitafsir maka perlu didefinisikan istilah atau literasi umum pada program MBKM sebagai berikut:

- 4.1 MBKM adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- 4.2 Proyek Kemanusiaan (PK) MBKM adalah proses mahasiswa mendapatkan pengalaman melaksanakan proyek kemanusiaan minimal 1 semester Bersama instansi lain atau mandiri dan bernilai maksimal 20 SKS.
- 4.3 CDCC adalah *Career Development Center & Counseling* Untirta yang merupakan unit pelaksana di Untirta yang bertugas mengembangkan karir alumni atau calon alumni serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan *tracer study* dan penguatan jaringan alumni. Dalam konteks MBKM, CDCC mendapatkan Amanah untuk melaksanakan perekrutan Proyek Kemanusiaan MBKM di Untirta.
- 4.4 SNP Dikti adalah Standar Nasional Pendidikan Dikti yang merupakan standar minimal dari system Pendidikan tinggi di Indonesia.
- 4.5 SNPT adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan SNP ditambah penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 4.6 Standar mutu akademik adalah standar mutu yang terukur dalam penyelenggaraan akademik program studi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
- 4.7 Instansi atau Mitra MBKM adalah instansi yang merupakan mitra Perguruan Tinggi dalam melaksanakan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

5. REFERENSI

- 5.1 Permenristekdikti No 44 Tahun 2015
- 5.2 Perubahan Permenristekdikti No 50 Tahun 2018
- 5.3 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5.4 Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2024
- 5.5 Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020
- 5.6 Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Untirta 2020.

6. PROSEDUR

6.1 Rincian Prosedur

- a. Penjajakan Peluang Proyek Kemanusiaan (PK)

Program Studi Teknik Elektro memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengikuti Proyek Kemanusiaan. Mahasiswa dapat mencari sendiri instansi yang mendukung pelaksanaan PK atau memanfaatkan peluang yang ditawarkan melalui CDCC, baik dari Untirta maupun mitra eksternal.
- b. Perjanjian Kerja Sama dan Diskusi Kompetensi PK
Prodi, bersama mitra kerja sama, wajib memastikan dan mendefinisikan kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa setelah menyelesaikan program PK MBKM.
- c. Sosialisasi dan Registrasi Proyek Kemanusiaan
Setiap penyelenggara PK wajib mengadakan sosialisasi yang dikoordinasikan oleh CDCC Untirta. Hal ini bertujuan agar mahasiswa memahami kompetensi yang akan diperoleh serta peluang mata kuliah (MK) yang dapat disetarakan melalui program PK. Proses sosialisasi dan pendaftaran dilakukan melalui CDCC Untirta untuk mempermudah pelaporan kegiatan MBKM. Mahasiswa dapat mendaftar secara daring melalui laman CDCC.
- d. Penyetaraan Proyek Kemanusiaan dengan Mata Kuliah
Penyetaraan kegiatan PK MBKM dilakukan melalui rapat yang melibatkan Koordinator MBKM dan Program Studi berdasarkan structured form. Form-01 digunakan untuk mencatat kegiatan PK yang disetarakan dengan mata kuliah tertentu.
- e. Kontrak KRS (Kartu Rencana Studi)
Mahasiswa peserta PK MBKM wajib mengontrak mata kuliah setara di Kelas M. Mahasiswa juga dapat mengontrak mata kuliah lain tanpa penyetaraan pada kelas reguler, dengan tetap mematuhi batas maksimal SKS berdasarkan hasil studi semester sebelumnya.
- f. Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan
Mahasiswa menjalankan PK sesuai jadwal yang ditentukan oleh instansi mitra atau rencana kerja PK. Selama pelaksanaan, mahasiswa wajib melakukan bimbingan setiap dua minggu dengan Dosen Pembimbing MBKM dan minimal enam kali dengan Pembimbing di Instansi PK. Semua aktivitas dicatat dalam Form-02 Logbook sebagai bukti perkembangan.
- g. Pelaporan Proyek Kemanusiaan
Mahasiswa menyusun laporan akhir PK, yang disahkan dengan Form-03 oleh Dosen Pembimbing MBKM dan Pembimbing Instansi. Laporan yang telah disahkan diserahkan kepada Ka. Prodi atau Koordinator MBKM.
- h. Presentasi Hasil PK
Presentasi dilakukan di bawah koordinasi Ka. Prodi atau Koordinator MBKM, dengan Dosen Pembimbing MBKM dan Pembimbing Instansi sebagai penguji. Hasil presentasi dicatat dalam Form-04 dan disahkan oleh para penguji serta Ka. Prodi.
- i. Input Nilai Proyek Kemanusiaan
Nilai PK dimasukkan ke Sistem Akademik (SIKAD) pada mata kuliah setara di Kelas M. Jika proses input berada di luar periode yang dijadwalkan, Ka. Prodi dapat mengajukan permohonan ke Pusdainfo dengan melampirkan Form-04.
- j. Pelaporan IKU Proyek Kemanusiaan
Ka. Prodi atau Koordinator MBKM menyusun laporan IKU PK untuk CDCC. Laporan ini berisi data dan capaian pelaksanaan PK sebagai bahan evaluasi program MBKM.

STUDI PROYEK INDEPENDEN MBKM – TEKNIK ELEKTRO

1. VISI MISI & KETENTUAN UMUM

1.1 Visi Program Studi Teknik Elektro

Menjadi Program Studi yang Unggul dalam Bidang Energi Listrik, Instrumentasi dan Kendali, Telekomunikasi dan Komputer Pada Tahun 2030.

1.2 Misi Program Studi Teknik Elektro

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang energi listrik, instrumentasi dan kendali, telekomunikasi dan komputer sesuai standar nasional pendidikan untuk pencapaian akreditasi unggul.
2. Mengembangkan penelitian bidang energi listrik, instrumentasi dan kendali, telekomunikasi dan komputer untuk mendukung industri dan masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta Program Studi Teknik Elektro dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
4. Membangun sinergi dengan stakeholder dan Perguruan Tinggi lain guna mewujudkan peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

1.3 Ketentuan Umum

Visi dan Misi Teknik Elektro Untirta dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir di dalam proses perancangan hingga penetapan suatu standar.

2. TUJUAN

- 2.1 Memberikan panduan pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) di Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 2.2 Memberikan panduan dalam persyaratan, pendaftaran, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan pelaksanaan program MBKM di Program Studi Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 2.3 Memastikan standar mutu pelaksanaan Program MBKM di Teknik Elektro Untirta.

3. RUANG LINGKUP

- 3.1 Panduan ini mencakup proses persiapan program termasuk proses penyetaraan kredit program MBKM dan MK, pendaftaran, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan hingga memastikan nilai dapat diinput di Sistem Akademik (SIKAD) Untirta.
- 3.2 Mahasiswa yang diperbolehkan mengambil program MBKM harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Minimal telah selesai pada semester IV dan akan masuk ke semester V atau lebih tinggi.
 - b. Prestasi akademik minimum yang telah dicapai adalah $IPK \geq 2,75$.

4. PENGERTIAN/DEFINISI

Agar dalam implementasinya program MBKM ini dapat terlaksana dengan baik dan tidak multitafsir maka perlu didefinisikan istilah atau literasi umum pada program MBKM sebagai berikut:

- 4.1 MBKM adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka

- 4.2 Studi/Proyek Independen MBKM adalah proses mahasiswa mendapatkan pengalaman studi/proyek independen minimal 1 semester bernilai maksimal setara 20 SKS atau 2 semester setara maksimal 40 SKS.
- 4.3 CDCC adalah *Career Development Center & Counseling* Untirta yang merupakan unit pelaksana di Untirta yang bertugas mengembangkan karir alumni atau calon alumni serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan *tracer study* dan penguatan jaringan alumni. Dalam konteks MBKM, CDCC mendapatkan amanah untuk melaksanakan pencatatan pelaksanaan Studi/Proyek Independen MBKM di Untirta.
- 4.4 SNP Dikti adalah Standar Nasional Pendidikan Dikti yang merupakan standar minimal dari system Pendidikan tinggi di Indonesia.
- 4.5 SNPT adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan SNP ditambah penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 4.6 Standar mutu akademik adalah standar mutu yang terukur dalam penyelenggaraan akademik program studi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
- 4.7 DUDI atau Mitra MBKM adalah Dunia Usaha dan Dunia Industri yang merupakan mitra Perguruan Tinggi dalam melaksanakan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

5. REFERENSI

- 5.1 Permenristekdikti No 44 Tahun 2015
- 5.2 Perubahan Permenristekdikti No 50 Tahun 2018
- 5.3 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5.4 Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2024
- 5.5 Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020
- 5.6 Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Untirta 2020.

6. PROSEDUR

6.1 Rincian Prosedur

a. Penyusunan Proposal Studi/Proyek Independen (PI)

Mahasiswa menyusun proposal PI yang memuat rencana kegiatan, tujuan, metode, serta hasil yang diharapkan. Proposal ini disusun dengan mengacu pada panduan yang telah ditetapkan oleh Program Studi.

b. Pengajuan Proposal Studi/Proyek Independen

Proposal yang telah selesai disusun diajukan kepada Koordinator MBKM di Program Studi untuk direview dan disesuaikan dengan standar MBKM. Mahasiswa wajib melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan yang berlaku.

c. Seleksi Proposal Studi/Proyek Independen

Koordinator MBKM bersama tim akan melakukan seleksi dan evaluasi proposal yang diajukan. Penilaian didasarkan pada kelayakan rencana, relevansi dengan MBKM, dan kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa.

d. Penyetaraan Studi/Proyek Independen

Koordinator MBKM melakukan proses penyetaraan kegiatan PI dengan mata kuliah yang setara. Penyetaraan dicatat dalam Form-01 yang disahkan oleh Koordinator MBKM, kemudian diberikan kepada mahasiswa sebagai bukti persetujuan.

e. Kontrak KRS (Kartu Rencana Studi)

Mahasiswa yang mengikuti program PI MBKM wajib mengontrak mata kuliah setara pada Kelas M. Selain itu, mahasiswa dapat mengontrak mata kuliah lain yang tidak disetarakan dengan PI di kelas reguler, dengan tetap mematuhi batas maksimal SKS berdasarkan hasil studi pada semester sebelumnya.

f. Pelaksanaan Studi/Proyek Independen

Mahasiswa melaksanakan PI sesuai jadwal yang telah disetujui bersama. Selama pelaksanaan, mahasiswa wajib mengikuti arahan dari Dosen Pembimbing PI dan melakukan bimbingan secara berkala. Semua aktivitas dicatat dalam Form-02 Logbook sebagai laporan perkembangan yang nantinya diserahkan kepada Koordinator MBKM di akhir semester.

g. Pelaporan Studi/Proyek Independen

Mahasiswa menyusun laporan akhir PI yang memuat hasil kegiatan dan capaian kompetensi. Laporan ini harus disahkan melalui Form-03 yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing MBKM sebelum diserahkan kepada Koordinator MBKM.

h. Presentasi atau Sidang Proyek Independen

Mahasiswa mempresentasikan hasil PI dalam sidang yang dijadwalkan oleh Koordinator MBKM. Sidang dilakukan di hadapan Dosen Pembimbing MBKM dan dua dosen penguji yang ditunjuk. Hasil sidang dicatat dalam Form-04, yang kemudian disahkan oleh tim penguji.

i. Input Nilai Studi/Proyek Independen

Nilai PI diinput ke Sistem Akademik (SIKAD) pada mata kuliah setara di Kelas M. Jika periode input nilai telah berlalu, Koordinator MBKM dapat mengajukan permohonan ke Pusdainfo dengan melampirkan Form-04 untuk memastikan nilai tetap tercatat.

j. Pelaporan IKU Proyek Independen

Koordinator MBKM menyusun laporan IKU PI untuk CDCC. Laporan ini berisi data dan capaian kegiatan PI sebagai bahan evaluasi dan peningkatan program MBKM di masa mendatang.